PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10255.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026
2.	Alamat	:	Jl. Gondosuli 4, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur (**PT Gondosuli Inovasi Multikarya**) Jl. Pisang Candi Barat No.2, Ds/Kel. Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Prov. Jawa Timur (**Unit Usaha CRIOFT**)
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-909
	- Masa Berlaku	:	30 Oktober 2026 - 29 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	11 - 14 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 30 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 435.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-909, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Oktober 2026 sampai dengan 29 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UNIT USAHA KELOMPOK MALANG 2026
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Malang 2026
b. Alamat Kantor	:	Jl. Gondosuli 4, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		**Legalitas Kelompok** - Nota Kesepahaman Pembentukan 'Kelompok Malang 2026' tgl. 04/09/2026. **Legalitas Anggota Kelompok :** - PT Gondosuli Inovasi Multikarya : o Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan o No. SK Pengesahan/Persetujuan : AHU-012645.AH.01.30 Tahun 2022 o Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 3 April 2022 - **Unit Usaha CRIOFT (Cipta Interior Dan Craft) :**

		○ Perusahaan Perorangan Dengan NIB ○ ID : Tri Puji Hastuti (357xxxxxxxxx004)
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	1. **Gondosuli Inovasi Multikarya** : Kerajian, Kapasitas : KBLI 16293 : 1000 pcs/th; KBLI 16230 : 1200 pcs/th; KBLI 16294 : 1200 pcs/th. 2. **CRIOFT** : Kerajinan, Kapasitas : KBLI 16293 : 200 pcs/th; KBLI 31001 : 24 unit/th; KBLI 32903 : 800 pcs/th
f. Lokasi Pabrik	:	1. **Gondosuli Inovasi Multikarya** : Jl. Gondosuli 4, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur 2. **CRIOFT** : Jl. Welirang No. 24, Ds/Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	**Kelompok Malang 2026 :** - Ketua : Hery Budiyanto (PT. Gondosuli Inovasi Multikarya) - Anggota : Tri Puji Hastuti (Unit Usaha CRIOFT)
h. Nama MR Auditee	:	Hery Budiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Sep-26.	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Minggu, 11/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Malang 2026 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/10/2026 s/d 14/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Malang 2026 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 30/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Malang 2026 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Anggota 'Kelompok Malang 2026' " **PT Gondosuli Inovasi Multikarya :** Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 404220001704 tanggal 4 April 2022 : a. Nama perusahaan : PT Gondosuli Inovasi Multikarya. b. Alamat kantor : Jl Gondosuli No. 4, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller - KBLI 16230-Industri Wadah Dari Kayu - KBLI 16294-Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu e. Lokasi usaha : Jl Gondosuli No. 4, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : -- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. **Unit Usaha CRIOFT :** Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 404220001704 tanggal 4 April 2022 : g. Nama perusahaan : Unit Usaha CRIOFT h. Alamat kantor : Jl. Pisang Candi Barat No. 2, Ds./Kel. Pisangcandi, Kec. Sukun, Kota Malang, Prov. Jawa Timur i. Status penanaman modal : PMDN j. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller - KBLI 31001-Industri Furniture Dari Kayu - KBLI 32903-Industri YTDL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		k. Lokasi usaha : Jl. Welirang No. 24, Ds/Kel. Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur l. Jenis API (jika importir) : -- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	**PT Gondosuli Inovasi Multikarya :** Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Gondosuli Inovasi Multikarya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 404220001704 tanggal 4 April 2022, dengan identitas : a. KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller b. KBLI 16230-Industri Wadah Dari Kayu c. KBLI 16294-Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu **Unit Usaha CRIOFT :** Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Unit Usaha CRIOFT telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0243000952283 tanggal 28-09- 2020 (perubahan ke 5 tgl, 10-11-2021, dengan identitas : a. KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller b. KBLI 31001-Industri Furniture Dari Kayu **c.** KBLI 32903-Industri YTDL
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : **PT Gondosuli Inovasi Multikarya :** a. Nomor : 63.925.504.1-652.000 b. Nama : PT Gondosuli Inovasi Multikarya c. Alamat : Jl Gondosuli No. 4, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 03-04-2022 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS. **Unit Usaha CRIOFT :** a. Nomor : 3573045610720004

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Nama : Tri Puji Hastuti c. Alamat : Jl Pisang Candi Barat No. 2. Rt 03 RW 04, Pisangcandi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 22-04-2026 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dengan status 'terbit', untuk setiap KBLI yang dimiliki. Dokumen diterbitkan sesuai NIB : 04-04-2022 (PT Gondosuli Inovasi Multikarya) dan 28-09-2020 (Unit Usaha CRIOFT).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti penanganan lingkungan di sekitar kegiatan usaha untuk kedua anggota kelompok, baik untuk limbah padat, limbah domestik, maupun untuk menjaga kualitas udara tetap baik.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	**PT Gondosuli Inovasi Multikarya :** Izin Usaha Industri didasarkan pada NIB 404220001704. Bidang usaha yang mendapatka izin : - KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller - KBLI 16230-Industri Wadah Dari Kayu - KBLI 16294-Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu Lokasi izin kegiatan usaha : Jl. Gondosuli no. 4 Malang, Lowokwaru, Ds/Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Prov. Jawa Timur, sesuai dengan lokasi riil di lapangan. **Unit Usaha CRIOFT :** Izin Usaha Industri didasarkan pada NIB 0243000952283. Bidang usaha yang mendapatka izin : - KBLI 16293-Industri Kerajinan Ukiran Kayu Bukan Mebeller - KBLI 31001-Industri Furniture Dari Kayu - KBLI 32903-Industri YTDL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Lokasi izin kegiatan usaha : Jl. Weliranng No. 24 Ds/Kel. Oror-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Prov. Jawa Timur.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 telah mengusahakan memperolah akses ke situs SIINas dan malporka kegiatannya secara periodic sesuai ketentuan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Kedua Anggota Kelompok Malang 2026 tidak memiliki izin sebagai importer
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok 'Kelompok Malang 2026' yang tertuang dalam dokumen 'Nota Kepahaman Pembentukan Kelompok Malang 2026', tertanggal 4 September 2026, ditandatangani kedua anggota kelompok : 1. PT Gondosuli Inovasi Multikarya 2. . Unit Usaha 'Cipta Interior Dan Craft' (CRIOFT) Ketua kelompok : Hery Budiyanti (PT. Gondosuli Inovasi Multikarya) Anggota : Tri Puji Hastuti (Unit Usaha CRIOFT)
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku kedua anggota kelompok berupa kayu olahan/gergajian dari jenis kayu pinus. PT Gondosuli Inovasi Multikarya memperoleh bahan baku dari usaha penggergajian, sedangkan Unit Usaha CRIOFT dari penjual kayu pinus bekas palet/packing barang impor. Dokumen jual beli berupa nota pembayaran/bukti bayar.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutran yang diterima untuk pembelian bahan bakuk kayu gergajian adala nota, sesuai dengan jenis dan asal usul bahan baku. Realisasi Penerimaan bahan baku :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>PT Gondosuli Inovasi Multikarya :</u>
<table>
<tr><td rowspan="2">Jns. Kayu</td><td>Pasokan</td><td rowspan="2">∑ Dok Angkut. (set)</td></tr>
<tr><td>Vol. (M3)</td></tr>
<tr><td>Pinus</td><td>0,2289</td><td>2</td></tr>
</table>
<u>Unit Usaha CRIOFT :</u>
<table>
<tr><td rowspan="2">Jns. Kayu</td><td>Pasokan</td><td rowspan="2">∑ Dok Angkut. (set)</td></tr>
<tr><td>Vol. (M3)</td></tr>
<tr><td>Pinus (bekas palet)</td><td>0,072</td><td>2</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kayu yang dipergunakan adalah jenis kayu pinus (Pinus mercusii) yang tidak termasuk dalam daftar Appendices CITES.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td><td>Not Aplicable</td><td>Bahan baku kayu yang dipergunakan tidsak tergolong dari kayu bekas bongkaran.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</td><td>Not Aplicable</td><td>Bahan baku kayu yang dipergunakan tidak tergolong dari jenis limbah industry.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</td><td>Memenuhi</td><td>Pemasok bahan baku kedua anggota Kelompok Malang 2026 belum bersertifikas legalitas. Tersedia dokumen pengecakan terhadap pemasok yang menunjukkan legalitas asal bahan baku.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya. .
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Kedua anggota Kelompok Malang 2026 tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia catatan awal proses produksi yang memuat informasi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku yang dipergunakan. Kunci ketelusuran terletak pada catatan kode dokumen angkutan/pemasok yang tercatat di buku administrasi produksi awal.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>
<u>PT Gondosuli Inovasi Multikarya :</u>
- Produk yang dihasilkan berupa kerajinan dari kayu yang masuk dalam lingkup KBLI yang tercantum dalam NIB
- Catatan realisasi produksi sesuai dengan yang dicantumkan dalam LMK
- Rendemen input-output dari bahan baku kayu gergajian ke produk :
<table>
<tr><th rowspan="2">Inout KG (M3)</th><th colspan="2">Output Produk</th><th rowspan="2">Rendeman Produksi (%)</th></tr>
<tr><th>Vol. (M3)</th><th>Pcs</th></tr>
<tr><td>1,5930</td><td>1,4830</td><td>479</td><td>93%</td></tr>
</table>
<u>Unit Usaha CRIOFT :</u>
- Produk yang dihasilkan berupa kerajinan dari kayu yang masuk dalam lingkup KBLI yang tercantum dalam NIB
- Catatan realisasi produksi sesuai dengan yang dicantumkan dalam LMK
- Rendemen input-output dari bahan baku kayu gergajian ke produk :
<table>
<tr><th rowspan="2">Input KG (M3).</th><th colspan="2">Output Produk</th><th rowspan="2">Rendemen Produksi (%)</th></tr>
<tr><th>Vol. (M3)</th><th>Pcs</th></tr>
<tr><td>0,0281</td><td>0,0268</td><td>68</td><td>95%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</td><td>Memenuhi</td><td>
Realisasi produksi kedua anggota Kelompok Malang 2026, sesuai dengan jenis produk yang diizinkan. Realisasi produksi, sebagai berikut :

<u>PT Gondosuli Inovasi Multikarya :</u>
<table>
<tr><th>Jenis Produk/ KBLI</th><th>Kapasitas Izin (Pcs/tahun)</th><th>Realisasi Prod. 3 bln (Pcs)</th><th>Perkiraan Prod. 1 Thn (Pcs)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 16293</td><td>1000</td><td rowspan="3">479</td><td rowspan="3">1.916</td><td rowspan="3">56,35%</td></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 16230</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 16294</td><td>1200</td></tr>
</table>
<u>Unitr Usaha CRIOFT :</u>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Jenis Produk/ KBLI</th><th>Kapasitas Izin per tahun</th><th>Realisasi Prod. 3 Bulan (Pcs)</th><th>Perkiraan Prod. 1 Tahun (Pcs) *)</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 31011</td><td>24 Unit</td><td rowspan="3">66</td><td rowspan="3">264</td><td rowspan="3">25,78%</td></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 16293</td><td>200 pcs</td></tr>
<tr><td>Gol. KBLI 32903</td><td>800 pcs</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penggunaan bahan baku dari kayu lelang/hasil sitaan</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Kesesuaian LMKB/LMKO dengan data pendukungnya dari Lap. Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Produksi dan Laporan Penjualan :

<u>PT Gondosuli Inovasi Multikarya :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Penerimaan (M3)</th></tr>
<tr><th>Hsl. Produksi (Pcs)</th><th>Pembelian (M3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">LMKB/LMKO</td><td>Bh. Baku KG</td><td>-</td><td>1,1100</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>479</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Bh. Baku KG</td><td>-</td><td>1,1100</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>479</td><td>-</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Pengurangan</th></tr>
<tr><th>Diproduksi (M3)</th><th>Dijual (Pcs)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">LMKB/LMKO</td><td>Bh. Baku KG</td><td>1,5930</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>-</td><td>548</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Bh. Baku KG</td><td>1,5930</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>-</td><td>548</td></tr>
</table>
<u>Unit Usaha CRIOFT :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Penerimaan (M3)</th></tr>
<tr><th>Hsl. Produksi (Unit/Pcs)</th><th>Pembelian (M3)</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td rowspan="3">LMKB/LMKO</td><td>Bh. Baku KG</td><td>-</td><td>0,072</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>68</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Bh. Baku KG</td><td>-</td><td>0,072</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>68</td><td>-</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Pengurangan</th></tr>
<tr><th>Diproduksi (M3)</th><th>Dijual (Unit/Pcs)</th></tr>
<tr><td rowspan="3">LMKB/LMKO</td><td>Bh. Baku KG</td><td>0,0284</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>0,2217</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>-</td><td>21</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Bh. Baku KG</td><td>0,0284</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>0,2217</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Produk (semua Jenis)</td><td>-</td><td>21</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke perusahaan lain

Menginformasikan jumlah subkon yg memiliki S-Legalitas dan/atau membuat DHH.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke perusahaan lain</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke perusahaan lain</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke perusahaan lain</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke perusahaan lain</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh hasil produksi Kelompok Malang 2026 diedarkan di dalam negeri. Dokumen angkutan yang diterbitkan : Nota/Surat Jalan. Realisasi perdaran/penjualan :

<u>PT Gondosuli Inovasi Multikarya :</u>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Jenis barang</th><th>Penjualan/ Peredaran (Pcs)</th><th>Jml. Dok. Angkut. (set)</th></tr>
<tr><td>Jul 26 sd. Sep. 26</td><td>Produk Kerajian</td><td>548</td><td>276</td></tr>
</table>
<u>Unit Usaha CRIOFT :</u>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Jenis barang</th><th>Penjualan/ Peredaran (Pcs)</th><th>Jml. Dok. Angkut. (set)</th></tr>
<tr><td>Jul 26 sd. Sep 26</td><td>Produk Kerajian</td><td>21</td><td>21</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk hasil produksi yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk hasil produksi yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk hasil produksi yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk hasil produksi yang diekspor</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen CITES</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk hasil produksi yang diekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</td></tr>
<tr><td>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026 belum memiliki Sertifikat Legalitas</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen Pedoman K3 yang disahkan Pimpinan perusahaan. Terdapat Surat penunjukan penanggungjawab K3 di maisng masing anggota kelompok.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia sarana K3 yang tersedia dilapangan meliputi APAR, petujnuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, Papan petunjuk keselamatan dan papan peringatan, serta pemakaian APD olah karyawan (al. masker, sarung tangan, alas kaki).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan Kecelakaan kerja yang dibuat masing-masing anggota Kelompok Malang 2026. Selama periode tiga bulan terakhir masa audit, tercatat nihil kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan anggota Kelompok Malang 2026. Terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan Prusahaan yang memberikan jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau mengikuti menjadi anggota Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan internal dari perusahaan yang mengatur hak dan Kewajiban karyawan dan pengusaha. Karena jumlah karyawan kurang dari 10 orang, maka Peraturan tersebut tidak diperlukan untuk mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan anggota Kelompok Malang 2026, telah berusia diatas 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat jaminan tertulis dari penanggungjawab perusahaan yang menjamin tidak adanya diskriminasi gender dalam memperlakukan karyawan di perusahaan yang dipimpinnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di 'Kelompok Malang 2026' memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier. Dengan demikian 'Kelompok Malang 2026' dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Forestry